



Administrasi Keimigrasian dalam Perspektif Good Governance: Studi Literatur Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Keimigrasian

Rafii' Abdurrochman^{1*}, Arief Febrianto², Wisnu Widayat³

^{1,2,3} Politeknik Pengayoman, Indonesia

Alamat: Jalan Satria-Sudirman, Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: rafiabdur11@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of good governance principles in Indonesia's immigration administration, focusing on transparency and accountability aspects. It employs a descriptive qualitative approach through a literature review of scholarly articles, policy reports, and relevant regulations. The establishment of the Ministry of Immigration and Corrections (Kemenimipas) under Presidential Regulation No. 157 of 2024 marks a significant milestone in the institutional reform of immigration services in Indonesia. The findings reveal that transparency is implemented through digitalized services such as M-Paspor and e-Visa, along with public access to information. Meanwhile, accountability is reflected in performance reporting, public complaint systems, and external oversight by institutions such as the Ombudsman. However, a gap remains between theoretical ideals and practical implementation, particularly regarding human resource capacity, technological access, and policy consistency across regions. This study concludes that transparency and accountability are not merely administrative requirements but essential foundations for building high-quality, responsive, and trustworthy immigration services. The study recommends regulatory updates, stronger performance evaluations, and investments in human resources and digital infrastructure.*

Keywords: *Accountability; Good Governance; Immigration Administration; Public Service; Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam administrasi keimigrasian di Indonesia, dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta regulasi yang relevan. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam reformasi kelembagaan keimigrasian di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui digitalisasi layanan seperti M-Paspor, e-Visa, serta keterbukaan informasi publik. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja, sistem pengaduan publik, dan pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Ombudsman. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, terutama dalam hal kapasitas SDM, akses teknologi, dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya prosedur administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun layanan keimigrasian yang berkualitas, responsif, dan terpercaya. Rekomendasi yang diajukan meliputi pembaruan regulasi, penguatan evaluasi kinerja, serta investasi pada SDM dan infrastruktur teknologi.

Kata kunci: Administrasi Imigrasi; Akuntabilitas; Pelayanan Publik; Tata Kelola yang Baik; Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Administrasi keimigrasian merupakan bagian penting dari sistem birokrasi negara yang berfungsi mengatur pergerakan orang antar negara dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara maupun orang asing. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi keimigrasian tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang efisien, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan daya tanggap (UNDP, 1997; WB, 2022). Perkembangan zaman yang semakin kompleks menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal

Imigrasi, untuk melakukan reformasi pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek normatif, seperti kepercayaan publik dan etika pelayanan (Dwiyanto, 2021). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan keimigrasian merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digagas pemerintah sejak dua dekade terakhir. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi kepada publik, yang merupakan sarana untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Denhardt, 2000). Sementara itu, akuntabilitas erat kaitannya dengan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk dalam proses pemberian visa, izin tinggal, dan pengawasan terhadap orang asing (Rachmawati, 2022). Dalam konteks pelayanan keimigrasian, kedua prinsip tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti digitalisasi pelayanan keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor, peluncuran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan layanan visa elektronik (e-visa), tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas masih cukup besar (Kemenkumham RI, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pengaduan masyarakat mengenai minimnya informasi pelayanan, adanya biaya tidak resmi, dan keterlambatan dalam menanggapi pengaduan masyarakat (BPKRI, 2015). Selain itu, resistensi internal dari aparat birokrasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di lapangan (BPKRI, 2013).

Studi pustaka ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam penyelenggaraan keimigrasian Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini menyajikan sintesis dari berbagai literatur ilmiah, kebijakan, dan praktik yang relevan dengan pelayanan keimigrasian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pelayanan keimigrasian, mengungkap tantangan dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola administrasi keimigrasian yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang hubungan antara good governance dengan layanan keimigrasian. Penelitian Dwiyanto menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada implementasi transparansi dan

akuntabilitas (Dwiyanto, 2021). Penelitian Putri & Hartanto menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan pusat dengan implementasi di kantor imigrasi daerah, terutama dalam hal transparansi informasi dan penanganan pengaduan masyarakat (Putri & Hartanto, 2023). Penelitian Sari & Hakim menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan good governance, namun perlu didukung dengan pelatihan SDM dan penguatan regulasi (Sari & Hakim, 2024). Widodo & Sari juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat di daerah tertinggal, yang masih kesulitan mengakses layanan digital (Widodo & Sari, 2024). Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa good governance menjadi landasan penting dalam pembaruan layanan keimigrasian, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang memerlukan perhatian serius.

Administrasi keimigrasian merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang mengatur keluar masuknya orang ke dalam dan ke luar negeri serta memberikan pelayanan kepada warga negara dan orang asing terkait dengan dokumen keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Menurut Handayani dan Nuraini, administrasi keimigrasian meliputi fungsi pelayanan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran keimigrasian. Ruang lingkupnya meliputi penerbitan paspor, visa, izin tinggal, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing (Putri & Hartanto, 2023). Fungsi utama administrasi keimigrasian juga mempunyai aspek strategis dalam menjaga keamanan nasional, ketertiban sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Pelayanan keimigrasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari diplomasi dan hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, administrasi keimigrasian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Selain itu, regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 dan revisinya juga mengatur mengenai tata cara pelayanan dan tanggung jawab instansi keimigrasian (Kemenkumham RI, 2016; BPKRI, 2013; BPKRI, 2015).

Konsep good governance merupakan suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Menurut UNDP, good governance memiliki sembilan prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan moral dan fungsional bagi good

governance. Bank Dunia menambahkan bahwa indikator good governance dalam konteks negara berkembang meliputi kualitas regulasi, pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas politik (WB, 2022). Dalam praktiknya, penerapan good governance dalam administrasi publik bertujuan untuk menciptakan lembaga yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan (Dwiyanto, 2021). Dalam konteks keimigrasian, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan secara adil, mudah diakses, dan akuntabel kepada publik.

Transparansi dalam pelayanan publik mengacu pada keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap prosedur, biaya, dan hasil pelayanan. Osborne dan Gaebler menegaskan bahwa transparansi merupakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengevaluasi kinerja birokrasi (Osborne & Gaebler, 1992). Dalam pelayanan keimigrasian, transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan melalui situs web resmi, publikasi prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbukaan terhadap kinerja dan laporan publik (Sari & Hakim, 2024).

Menurut Rachmawati dan Rasyid, indikator transparansi dalam pelayanan keimigrasian antara lain keterbukaan prosedur pelayanan, kejelasan biaya, dan akses terhadap mekanisme pengaduan masyarakat (Rachmawati & Rasyid, 2022). Salah satu contoh penerapan transparansi adalah melalui M-Paspor dan aplikasi visa online yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan tanpa harus bertatap muka dan mengurangi potensi terjadinya korupsi (Yuliani & Prasetyo, 2023).

Namun demikian, penelitian oleh Suhendra (2022), Widodo & Sari (2024) menunjukkan bahwa penerapan transparansi di tingkat daerah belum merata. Beberapa kantor imigrasi belum optimal dalam menyediakan informasi secara digital dan masih minim dalam pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi publik.

Akuntabilitas merupakan komitmen instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Bovens membedakan tiga jenis akuntabilitas utama, yaitu akuntabilitas horizontal (dari lembaga kepada publik atau DPR), akuntabilitas vertikal (dari bawahan kepada atasan), dan akuntabilitas eksternal (oleh lembaga pengawas atau masyarakat sipil) (Mark, 2007). Ketiga bentuk akuntabilitas ini penting untuk menjamin integritas dan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelayanan keimigrasian, akuntabilitas dapat dilihat dari mekanisme audit internal, sistem pelaporan kinerja, dan keberadaan saluran pengaduan yang efektif. Dewi dan Siregar mencatat bahwa keterlibatan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperkuat mekanisme akuntabilitas birokrasi keimigrasian (Dewi & Siregar, 2023). Sementara itu, Mahendra dan Sembiring menyatakan bahwa sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan dashboard kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi data (Mahendra & Sembiring, 2024). Kendala-kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas juga masih ditemukan, seperti lemahnya sanksi atas pelanggaran, sistem reward and punishment yang belum optimal, serta hambatan birokrasi dalam melakukan evaluasi eksternal (Putri & Hartanto, 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas harus dipahami bukan hanya sebagai sebuah prosedur, tetapi sebagai budaya kerja yang mengakar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial, yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keimigrasian. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan menginterpretasikan makna suatu peristiwa berdasarkan perspektif konteks sosial (Creswell, John & David, 2018).

Studi pustaka dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan sumber sekunder berupa karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Machi dan McEvoy yang menyatakan bahwa studi pustaka merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis karya ilmiah yang relevan dalam suatu bidang studi (Machi & McEvoy, 2016).

Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap berbagai dokumen ilmiah dan sumber resmi yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan kinerja dan publikasi resmi instansi pemerintah serta peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Menurut Krippendorff, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks atau dokumen yang dianalisis dalam konteks tertentu (Krippendorff, 2018). Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan terhadap isi teks dari jurnal ilmiah, peraturan, laporan pemerintah, dan dokumen akademis lainnya.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi keimigrasian, seperti bentuk-bentuk transparansi pelayanan, indikator akuntabilitas, mekanisme pemantauan, dan tantangan implementasi. Proses analisis meliputi tiga tahap utama: (1) membaca dan memahami isi dokumen secara komprehensif, (2) mengelompokkan informasi berdasarkan topik atau kategori tematik, dan (3) mensintesis temuan literatur secara kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan keimigrasian secara mendalam dan sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia saat ini berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas), sebuah kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 (Kemenimipas RI, 2024). Kementerian ini dibentuk khusus untuk menangani urusan keimigrasian dan pemasarakatan yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pembentukan Kemenimipas dimaksudkan untuk meningkatkan fokus, efektivitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Di bawah struktur Kemenimipas, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) berfungsi sebagai unit eselon I yang bertugas melaksanakan kebijakan, operasional teknis, dan pelayanan administrasi keimigrasian. Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain menerbitkan dokumen keimigrasian (seperti paspor, visa, dan izin tinggal), melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan menegakkan hukum keimigrasian. Jaringan pelayanan keimigrasian tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri dari lebih dari 126 Kantor Imigrasi (Kanim), Unit Pelayanan Paspor (ULP), dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan laut dan bandara. Selain itu, Kemenimipas juga mengelola Atase Imigrasi di beberapa perwakilan luar negeri untuk mendukung pelayanan dan pengawasan WNI di luar negeri (BPKRI, 2014).

Meskipun banyak inovasi kelembagaan dan digitalisasi telah dilakukan, tantangan struktural dan operasional dalam administrasi keimigrasian masih tetap ada. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia di daerah, tumpang tindih kewenangan teknis dalam peralihan kelembagaan dari Kemenkumham ke

Kemenimipras, dan inkonsistensi penerapan standar pelayanan antarkantor imigrasi (BPKRI, 2014; BPKRI, 2015). Selain itu, masih terjadi kesenjangan digital dan disparitas pelayanan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal.

Perubahan struktur kelembagaan ini memberikan harapan baru dalam perbaikan sistem administrasi keimigrasian. Dengan kewenangan yang lebih spesifik dan kelembagaan yang lebih terarah, Kemenimipras diharapkan mampu mendorong terciptanya layanan keimigrasian yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika global. Transparansi menjadi fokus reformasi layanan keimigrasian, terutama sejak diluncurkannya berbagai layanan digital. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan beberapa sistem untuk meningkatkan keterbukaan, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), e-Visa Online, dan aplikasi M-Paspor (Yuliani & Prasetyo, 2023). Seluruh platform tersebut menyajikan informasi publik secara terbuka, meliputi persyaratan, alur layanan, dan tarif resmi. Selain itu, sebagian besar kantor imigrasi telah memasang Standar Operasional Prosedur (SOP) secara fisik dan digital untuk menjamin kepastian layanan. Situs web resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (www.imigrasi.go.id) juga memuat informasi publik seperti laporan kinerja, pengumuman, dan saluran pengaduan masyarakat. Namun, studi yang dilakukan oleh Mahendra dan Sembiring menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, masih terdapat kesenjangan digital di area tertentu, yang menyebabkan layanan belum sepenuhnya merata dan inklusif (Mahendra & Sembiring, 2024).

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Transparansi Pelayanan Keimigrasian

Komponen Transparansi	Implementasi Nyata	Sumber
SOP Pelayanan	Tersedia online & offline	Ditjen Imigrasi (2024)
Informasi dan Prosedur Tarif	Diunggah di situs web resmi	Kemenimipras (2024), Sari (2023)
Aplikasi Digital	M-Passport, e-Visa, SIMKIM	Permenkumham No.50 Tahun 2016
Saluran Pengaduan Publik	Call Center, Website, Email	Kemenimipras (2024)

Sumber: Diolah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2023); Yuliani & Prasetyo (2023); Mahendra & Sembiring (2024).

Akuntabilitas dalam pelayanan keimigrasian diwujudkan melalui sistem pelaporan kinerja internal dan pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menurut Dewi dan Siregar, akuntabilitas eksternal juga diperkuat melalui partisipasi publik. Publik dapat menyampaikan pengaduan dan masukan secara langsung melalui lapor.go.id atau kanal media sosial instansi tersebut (Dewi & Siregar, 2023). Selain itu, Ditjen

Imigrasi secara berkala menyampaikan laporan publik, meliputi statistik pelayanan, kinerja pengawasan, dan realisasi anggaran.

Namun, penelitian Putri dan Hartanto menemukan bahwa pelaksanaan akuntabilitas masih menghadapi kendala, seperti sistem evaluasi berbasis hasil yang lemah, sistem reward and punishment yang belum merata, serta minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan langsung proses pelayanan di kantor imigrasi (Putri & Hartanto, 2023).

Efisiensi dan responsivitas merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, sedangkan daya tanggap menekankan pada kemampuan instansi dalam menanggapi kebutuhan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat (Denhardt, Robert & Janet, 2000).

Dalam konteks keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis digital seperti M-Paspor, e-Visa, dan Antrean Paspor Online. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu praktik maladministrasi (Yuliani & Prasetyo, 2023).

Waktu pengurusan paspor misalnya, telah dipersingkat dari tujuh hari menjadi tiga hari kerja untuk permohonan reguler, dan satu hari untuk layanan ekspres di beberapa kantor imigrasi. Namun, efisiensi layanan masih belum merata. Studi yang dilakukan Widodo dan Sari menunjukkan bahwa kantor imigrasi di Indonesia timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, jaringan internet, dan kurangnya pelatihan SDM (BPKRI, 2015). Hal ini menyebabkan disparitas layanan dan mempengaruhi daya tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Respon terhadap pengaduan masyarakat juga semakin membaik dengan hadirnya kanal-kanal seperti media sosial resmi, layanan WhatsApp Kantor Imigrasi, dan pemanfaatan sistem Lapor.go.id. Namun, tidak semua pengaduan ditindaklanjuti dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan secara sistemik, masih diperlukan penguatan dari sisi sumber daya manusia, integrasi sistem pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut secara berkala (Dewi & Siregar, 2023; Mahendra & Sembiring, 2024).

Analisis kritis terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan keimigrasian menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dengan praktik di lapangan. Secara normatif, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi dan dipraktikkan melalui digitalisasi layanan dan pelaporan kinerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala struktural, teknis, dan kultural yang menghambat

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2021). Faktor penghambat utama antara lain:

1. Transisi kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kementerian Imigrasi dan Pembangunan yang masih memerlukan konsolidasi sistem dan SDM.
2. Kapasitas SDM yang belum merata, terutama di daerah.
3. Kurangnya evaluasi berbasis hasil dalam pengukuran kinerja pelayanan.
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan langsung atau forum pelayanan publik.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan yang didorong oleh pemerintah pusat.
2. Tekanan masyarakat dan media dalam mendorong keterbukaan pelayanan.
3. Kehadiran lembaga pengawas seperti Ombudsman dan mekanisme audit internal.
4. Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang terus dikembangkan (misalnya SIMKIM, M-Paspor, e-Visa).

Kesenjangan antara teori dan praktik ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi keimigrasian belum sepenuhnya terlembagakan sebagai budaya organisasi. Prinsip-prinsip tersebut masih cenderung dipahami sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai nilai-nilai yang melekat dalam perilaku birokrasi sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dari sisi regulasi operasional, peningkatan kapasitas SDM, dan pelibatan publik secara sistematis agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dapat terlaksana secara komprehensif.

KESIMPULAN

Penerapan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan keimigrasian Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan dibentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) sebagai salah satu bentuk penataan kelembagaan yang lebih fokus dan spesifik pada urusan keimigrasian. Penerapan asas-asas transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian.

Transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan seperti M-Paspor, e-Visa, serta publikasi informasi prosedur dan tarif secara daring. Sementara itu, akuntabilitas mulai diperkuat melalui pelaporan kinerja, pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Ombudsman, serta keberadaan sistem pengaduan masyarakat yang lebih terbuka. Namun, masih terdapat

sejumlah tantangan dalam penerapan asas-asas tersebut, seperti kesenjangan infrastruktur antardaerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem evaluasi berbasis hasil yang belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar unsur administratif, tetapi menjadi kunci dalam mendorong reformasi pelayanan publik yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- BPKRI. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Republik Indonesia.
- BPKRI. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Republik Indonesia.
- BPKRI. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Republik Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. C. J. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Dewi, R., & Siregar, D. (2023). Evaluasi akuntabilitas layanan keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 8(2), 155–167.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi dan good governance di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Handayani, D., & Nuraini, S. (2023). Administrasi keimigrasian dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 1–12.
- Kemenimipas RI. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. <https://www.kemenimipas.go.id>
- Kemenkumham RI. (2016). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success*. Corwin Press.

- Mahendra, I., & Sembiring, T. (2024). Digitalisasi layanan imigrasi dan tantangan implementasi good governance. *Jurnal Reformasi Birokrasi Digital*, 4(1), 34–46.
- Mark, B. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley Inc.
- Putri, N. A., & Hartanto, B. (2023). Hambatan penerapan akuntabilitas dalam layanan keimigrasian. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 70–82.
- Rachmawati, A., & Rasyid, H. (2022). Membangun akuntabilitas layanan keimigrasian di era digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 125–136.
- Sari, R., & Hakim, L. (2024). Transparansi digital dalam layanan publik: Studi kasus pelayanan paspor online. *Jurnal E-Government Indonesia*, 6(1), 22–34.
- Suhendra, A. (2022). Evaluasi pelayanan publik berbasis teknologi di lingkungan imigrasi. *Jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik*, 7(2), 88–99.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Widodo, A., & Sari, P. M. (2024). Kesenjangan digital dalam pelayanan imigrasi: Studi empiris di wilayah timur Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 12(1), 55–67.
- World Bank (WB). (2022). *Worldwide governance indicators: 2022*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Yuliani, T., & Prasetyo, A. (2023). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan keimigrasian. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 5(2), 89–101.